



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 25/PID.TIPIKOR/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN;**
Tempat Lahir : Keutapang;
Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 November 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK;

2. TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal Lahir : 57 Tahun / 06 Juni 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Daud Beureueh Lr. Metro No. 2 Kelurahan Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;

halaman 1 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Direktur PT. Bifefa Raya
Consult/Konsultan Pengawas;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa I. dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. M. YUSUF ISMAIL PASE, SH, MH. dan T. Fakhrial Dani, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "PASE & REKAN", beralamat di Jalan Merdeka Timur No. 14 Uteunkot-Cunda Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIFUDDIN GANI, SH., SYAMSUL RIZAL, SH. dan MUHAMMAD NASIR, SHI., Advokat pada Kantor Advokat "SAIFUDDIN GANI & Partners, beralamat di jalan Pang Lateh No. 26 B Merduati-Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2014;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor. 07/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA, tanggal 14 Agustus 2014, memori banding, kontra memori banding dari kuasa hukum para Terdakwa dan memori banding, kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS: 04/LSM/Ft.1/12/2013 tanggal 12 Juni 2014 terhadap Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I. MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN sebagai Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK berdasarkan Akte Notaris Taufik, S.H. Nomor : 25 Tanggal 12 Desember

Hal 2 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer “C.V. Masrifai Teknik” selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang – Pusong (LJTN) sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor : 05/BMP/PJ/OTSUS-LSM/ADD-II/XI/2011 tanggal 03 November 2011, dan Terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF sebagai Direktur Utama PT. BIFEFA RAYA CONSULT berdasarkan Akte Notaris Marzuki, S.H. Nomor : 22 Tanggal 10 Januari 2001 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas “P.T. BIFEFA RAYA CONSULT” selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011, Amandemen Kontrak Kesatu Nomor: 11.1-AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2-AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 9 Desember 2011, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. FERIZAL BIN H.M. RUSLI JAHIDIN selaku Konsultan Supervisi/Site Engineer P.T. BIFEFA RAYA CONSULT, saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi RIDWAN, S.T BIN M. JAMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (*keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum

Hal 3 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh memperoleh dana untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) sebesar Rp. 2.610.000.000.- (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.03.01 tanggal 29 April 2011 dengan kode rekening 5.2.2.23.21, dan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh pada Tahun Anggaran 2011 juga memperoleh dana untuk Kegiatan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan wilayah-8 (Lhokseumawe) sebesar Rp. 1.119.019.000.- (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan belas ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.03.01 tanggal 29 April 2011 dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.21.01;
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) dilaksanakan oleh terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 002/SPMK-OTSUS/LSW/DBC/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.210.810.000,- (dua miliar dua ratus

Hal 4 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dan untuk Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) termasuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) dilaksanakan oleh terdakwa II Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF selaku Direktur Utama PT. BIFEFA RAYA CONSULT berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) Nomor : 11-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/ 2011 tanggal 4 Juli 2011, Amandemen Kontrak Kesatu Nomor: 11.1-AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2-AC/CTR/ BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 9 Desember 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.033.651.894,- (satu miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/ 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor: 05 / BMP / PJ / OTSUS-LSM / ADD-II / XI / 2011 tanggal 03 November 2011 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan 24 Desember 2011, selanjutnya berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga telah ditetapkan untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN), pekerjaan yang harus dikerjakan oleh terdakwa I dan yang harus dilakukan pengawasan oleh terdakwa II terdiri dari :

No. Mata Pembayar	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas Awal	Perkiraan Kuantitas Add. I	Perkiraan Kuantitas Add. II	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak Awal (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak Addendum I (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak Addendum II (Rupiah)
a	B	c	d	E	f	g	h	i	j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIVISI 1.								
	UMUM								
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	1.00	16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00
	DIVISI 3.								
	PEKERJAAN								
	TANAH								
3.1 (1)	Galian Biasa	M³	3,300.00	6,953.61	11,807.66	30,743.00	101,451,900.00	213,774,932.51	363,002,866.67
3.1 (3)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter	M³	216.00	757.50	189.75	37,627.00	8,127,432.00	28,502,452.50	7,139,723.25
3.2 (1)	Timbunan Biasa	M³	13,200.00	10,234.31	16,853.62	93,971.00	1,240,417,200.00	961,728,283.46	1,583,751,159.27
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						1,349,996,532.00	1,204,005,668.47	1,953,893,749.19	1,953,893,749.19
	DIVISI 7.								
	STRUKTUR								
7.1 (5)	Beton K250	M³	99.81	111.90	25.39	1,040,682.00	103,870,470.42	116,452,315.80	26,417,712.57
7.1 (6)	Beton K175	M³	33.60	15.60	-	797,862.00	26,808,163.20	12,446,647.20	-
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	9,981.00	5,385.70	1,316.55	14,932.00	149,036,292.00	80,419,308.83	19,658,717.73
7.9	Pasangan Batu	M³	562.50	912.50	222.59	622,750.00	350,296,857.00	568,259,375.00	138,616,895.13
7.14 (2)	Pembongkaran Beton	M³	148.00	134.65	476.31	118,003.00	17,464,444.00	15,889,461.32	56,206,69.14
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						647,476,244.62	793,467,108.15	240,899,794.57	240,899,794.57

namun pada kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan dan diterima pembayaran pekerjaannya oleh terdakwa I tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan/evaluasi teknis terhadap

Hal 6 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) Lhokseumawe yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh sebagaimana tertuang dalam Laporan Evaluasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang - Pusong (Lanjutan) di Lhokseumawe, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume			Selisih
			Kontrak	Investigasi	Penyusutan	
1.	Umum		-	-	-	-
2.	Pekerjaan Tanah					
	a. Galian Biasa	M ³	11.807,66	-	-	-
	b. Galian Struktur	M ³	189,75	-	-	-
	c. Timbunan	M ³	16.853,62	14.172,71	850,36	1.830,55
3.	Pekerjaan Struktur					
	a. Beton K250					
	b. Beton K175	M ³	25,39	25,39	-	-
	c. Baja U24 polos	M ³	-	-	-	-
	d. Pas. Batu	Kg	1.316,55	-	-	-
	e. Pembongkaran	M ³	222,59	24,47	-	198,12
	Beton	M ³	476,31	-	-	-

- Bahwa sesuai dengan Laporan Evaluasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang - Pusong (Lanjutan) di Lhokseumawe oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh tersebut diperoleh fakta pekerjaan tanah timbunan yang dikerjakan hanya 14.172,71 M³, sedangkan yang seharusnya dikerjakan sesuai daftar kuantitas dan harga adalah 16.853,62 M³, sehingga telah terjadi kekurangan pekerjaan/selisih volume sebesar 1.830,55 M³. Selanjutnya untuk pekerjaan struktur pemasangan batu yang dikerjakan hanya 24,47 M³, sedangkan yang seharusnya dikerjakan sesuai daftar kuantitas dan harga adalah 222,59 M³, sehingga telah terjadi kekurangan pekerjaan/selisih volume sebesar 198,12 M³.
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun terdakwa I selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK justru tidak mengajukan lagi perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi

Hal 7 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Kuantitas dan Harga dari pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Addendum II, melainkan mengajukan permohonan pencairan dana proyek sebesar 95% + 5% (100%) sesuai dengan surat Nomor : 271/MT/VII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Permohonan Penarikan Termin dan Retensi kepada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang) dengan melampirkan dokumen berupa :

- Sertifikat Bulanan No 01 tanggal 25 Juli 2011, Sertifikat Bulanan No 02 tanggal 25 Agustus 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 03 tanggal 25 September 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 04 tanggal 25 Oktober 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 05 tanggal 25 Nopember 2011 dan Sertifikat Bulanan Nomor 06 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK/Kontraktor Pelaksana, saksi Ir. Ferizal, Terdakwa II. RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN, Terdakwa III. HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI, dan terdakwa I. Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 601/BASPP/OTSUS-LSM/BM/022/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;
- Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% yang ditandatangani oleh saksi Ir. Ferizal, saksi Faisal Riza dan saksi RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN;
- Berita Acara Peneliti Pelaksana Kontrak Nomor : 12/PAN-TPK/PPTK-OTSUS/BID-BM/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK/Kontraktor

Hal 8 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana, saksi RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN, saksi HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI, dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;

➤ Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor : 05/BMP/PJ/ OTSUS-LSM/ADD-II/XI/2011 tanggal 03 November 2011.

➤ Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Bank Aceh Cabang Syariah Lhokseumawe Nomor : 119/JB.04/620/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;

- Bahwa dokumen tersebut di atas dilampirkan guna meyakinkan pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga sehingga terdakwa I selaku Direktris C.V. Masrifai Teknik telah menerima pembayaran pekerjaan 95% + 5% (100%) sebesar Rp. 1.409.788.727,00 (satu milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028651/LS-BL/2011 tanggal 22 Desember 2011 setelah dipotong pajak PPN, PPH dan Infaq, padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) Lhokseumawe tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

➤ Ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang jasa Kontruksi menyebutkan bahwa “pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindak lanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b

Hal 9 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu kontrak kerja kontruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan iktikat baik dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi”; dan/atau

- Ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang jasa Kontruksi menyebutkan bahwa “Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya” ; dan/atau
- Ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ; dan/atau
- Ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ; dan/atau
- Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ir. FERIZAL BIN H.M. RUSLI JAHIDIN, saksi RIDWAN,S.T BIN M. JAMIN, saksi HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI dan Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni CV. Masrifai Teknik sebagaimana terurai

Hal 10 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



diasas, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 268.543.495,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

(1)	Nilai Pembayaran dari Negara (Nilai SP2D setelah dikurangi PPN)	Rp. 2.009.832.920,00
(2)	Nilai Riil Fisik Pekerjaan (tidak termasuk PPN)	Rp. 1.741.289.425,00
	Besaran Kerugian Keuangan Negara	Rp. 268.543.495,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh tanggal 21 Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I. MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN sebagai Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK berdasarkan Akte Notaris Taufik, S.H. Nomor: 25 Tanggal 12 Desember 2005 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. Masrifai Teknik" selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang - Pusong (LJTN) sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor : 05/BMP/PJ/OTSUS-LSM/ADD-II/XI/2011 tanggal 03 November 2011, dan Terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF sebagai Direktur Utama PT. BIFEFA RAYA CONSULT berdasarkan Akte Notaris Marzuki, S.H. Nomor : 22 Tanggal 10 Januari 2001 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. BIFEFA RAYA CONSULT" selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011, Amandemen Kontrak Kesatu Nomor : 11.1-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 9 Desember 2011, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. FERIZAL BIN H.M. RUSLI JAHIDIN selaku Konsultan Supervisi/Site Engineer P.T. BIFEFA RAYA CONSULT, saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi RIDWAN,S.T BIN M. JAMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (*keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal 12 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN sebagai Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang – Pusong (LJTN) mempunyai Hak dan Kewajiban (Tugas pokok dan kewenangan), yakni :

1. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dalam poin 5 huruf b tentang hak dan kewajiban timbal balik KPA dengan penyedia jasa, yaitu:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak melalui Bank Aceh Cabang Syariah Lhokseumawe dengan Nomor Rekening 620.01.06.000548-0;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dimana waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja (TMK), sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah 120 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender, Apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;

Hal 13 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirincikan dalam kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Kemudian Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor 02/-KONT/BM/ PJ/OTSUS/-LSM/VII/2011 tanggal 12 juli 2011 telah dilakukan addendum dua kali yaitu dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor: 05/BMP/PJ/OTSUS-LSM/ADD-II/XI/2011 tanggal 03 November 2011

2. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang jasa Kontruksi pada pasal 18 ayat 4 “ pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindak lanjuti penetapan tertulis sebagaidimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan suatu kontrak kerja kontruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan iktikat baik dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi.

Hal 14 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF sebagai Direktur Utama PT. BIFEFA RAYA CONSULT yang merupakan Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) termasuk untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) mempunyai Hak dan Kewajiban (Tugas pokok dan kewenangan) yakni :

1. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 1999 tentang jasa Kontruksi pada pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa "Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya".

2. Berdasarkan ketentuan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) pekerjaan layanan jasa konsultasi untuk pekerjaan pengawasan teknik jalan dan jembatan wilayah 8 (Lhokseumawe) (PW-11/2011) sebagaimana tersebut dalam poin 15 tentang lingkup kewenangan penyedia jasa yaitu :

- Bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pada paket ini sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa ;
- Mengawasi dan menempatkan personil-personil yang sesuai dengan uraian tugas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing dalam rangka membantu pemberi tugas yaitu PPTK pengawasan tehnis jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dalam melaksanakan pengawasan teknik untuk pekerjaan fisik;
- Bertanggung jawab terhadap hasil qualiti control yang telah dilakukan oleh tenaga ahli atau personil yang telah ditempatkan pada pekerjaan fisik;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh memperoleh dana untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar

Hal 15 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Blang-Pusong (LJTN) sebesar Rp. 2.610.000.000.- (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.03.01 tanggal 29 April 2011 dengan kode rekening 5.2.2.23.21, dan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh pada Tahun Anggaran 2011 juga memperoleh dana untuk Kegiatan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan wilayah-8 (Lhokseumawe) sebesar Rp. 1.119.019.000.- (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan belas ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.03.01 tanggal 29 April 2011 dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.21.01.

- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) dilaksanakan oleh terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 002/SPMK-OTSUS/LSW/DBC/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.210.810.000,- (dua miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dan untuk Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) termasuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) dilaksanakan oleh terdakwa II Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF selaku Direktur Utama PT. BIFEFA RAYA CONSULT berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) Nomor : 11-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011, Amandemen Kontrak Kesatu Nomor : 11.1-

Hal 16 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC/CTR/BPP/ DBC/APBA/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor:11.2-AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 9 Desember 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.033.651.894,- (satu miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: 02-KONT / BM / PJ / OTSUS-LSM / VII / 2011 tanggal 12 Juli 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/ 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor: 05 / BMP / PJ / OTSUS-LSM / ADD-II / XI / 2011 tanggal 03 November 2011 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan 24 Desember 2011, dan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga telah ditetapkan untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN), pekerjaan yang harus dikerjakan oleh terdakwa I serta yang harus dilakukan pengawasan oleh terdakwa II terdiri dari :

No. Mata Pembayar an	Uraian	Satuan	Perkiraan Kwantitas Awal	Perkiraa n Kwantit as Add. I	Perkiraa n Kwantita s Add. II	Harga Satuan (Rupia)	Jumlah Harga Kontrak Awal (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak Addendum I (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak Addend um I (Rupia)
a	B	c	d	E	f	G	h	i	J
	DIVISI 1. UMUM								
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	1.00	16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								

Hal 17 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (1)	Galian Biasa	M ³	3,300.00	6,953.61	11,807.66	30,743.00	101,451.90	213,774,932.51	363,002.86
3.1 (3)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter	M ³	216.00	757.50	189.75	37,627.00	8,127,432.00	28,502,452.50	7,139,723.25
3.2 (1)	Timbunan Biasa	M ³	13,200.00	10,234.31	16,853.62	93,971.00	1,240,417.00	961,728,283.46	1,583,751.27
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							1,349,996.53	1,204,005.66	1,953,893.74
DIVISI 7. STRUKTUR									
7.1 (5)	Beton K250	M ³	99.81	111.90	25.39	1,040,682.00	103,870.40	116,452,315.80	26,417.71
7.1 (6)	Beton K175	M ³	33.60	15.60	-	797,862.00	26,808.16	12,446,647.20	-
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	9,981.00	5,385.70	1,316.55	14,932.00	149,036.20	80,419,308.83	19,658.71
7.9	Pasangan Batu	M ³	562.50	912.50	222.59	622,750.00	350,296.80	568,259,375.00	138,616.89
7.14 (2)	Pembongkaran Beton	M ³	148.00	134.65	476.31	118,003.00	17,464.44	15,889,461.32	56,206.44
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							647,476.24	793,467.10	240,899.74

namun pada kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan dan diterima pembayaran pekerjaannya oleh terdakwa I tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan/evaluasi teknis terhadap fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) Lhokseumawe yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh sebagaimana dalam Laporan Evaluasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang - Pusong (Lanjutan) di Lhokseumawe, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume			Selisih
			Kontrak	Investigasi	Penyusutan	
1.	Umum		-	-	-	-
2.	Pekerjaan Tanah					
a.	Galian Biasa	M ³	11.807,66	-	-	-



	b. Galian Struktur	M³	189,75	-	-	-
	c. Timbunan	M³	16.853,62	14.172,71	850,36	1.830,55
3.	Pekerjaan					
	Struktur					
	a. Beton K250	M³	25,39	25,39	-	-
	b. Beton K175	M³	-	-	-	-
	c. Baja U24 polos	Kg	1.316,55	-	-	-
	d. Pas. Batu	M³	222,59	24,47	-	198,12
	e. Pembongkaran Beton	M³	476,31	-	-	-

- Bahwa sesuai dengan Laporan Evaluasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang – Pusong (Lanjutan) di Lhokseumawe oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh tersebut diperoleh fakta pekerjaan tanah timbunan yang dikerjakan hanya 14.172,71 M³, sedangkan yang seharusnya dikerjakan sesuai daftar kuantitas dan harga adalah 16.853,62 M³, sehingga telah terjadi kekurangan pekerjaan/selisih volume sebesar 1.830,55 M³. Selanjutnya untuk pekerjaan struktur pemasangan batu yang dikerjakan hanya 24,47 M³, sedangkan yang seharusnya dikerjakan sesuai daftar kuantitas dan harga adalah 222,59 M³, sehingga telah terjadi kekurangan pekerjaan/selisih volume sebesar 198,12 M³.
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun terdakwa I selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK justru tidak mengajukan lagi perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga dari pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Addendum II, melainkan mengajukan permohonan pencairan dana proyek sebesar 95% + 5% (100%) sesuai dengan surat Nomor : 271/MT/VII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Permohonan Penarikan Termin dan Retensi kepada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang) dengan melampirkan dokumen berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Bulanan No 01 tanggal 25 Juli 2011, Sertifikat Bulanan No 02 tanggal 25 Agustus 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 03 tanggal 25 September 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 04 tanggal 25 Oktober 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 05 tanggal 25 Nopember 2011 dan Sertifikat Bulanan Nomor 06 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK/Kontraktor Pelaksana, saksi Ir. Ferizal, Terdakwa II. RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN, Terdakwa III. HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI, dan terdakwa I. Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 601/BASPP/OTSUS-LSM/BM/022/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;
- Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% yang ditandatangani oleh saksi Ir. Ferizal, saksi Faisal Riza dan saksi RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN;
- Berita Acara Peneliti Pelaksana Kontrak Nomor : 12/PAN-TPK/PPTK-OTSUS/BID-BM/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK/Kontraktor Pelaksana, saksi RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN, saksi HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI, dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;
- Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor : 05/BMP/PJ/ OTSUS-LSM/ADD-II/XI/2011 tanggal 03 November 2011.

Hal 20 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Bank Aceh Cabang Syariah Lhokseumawe Nomor: 119 / JB.04 / 620 / XII / 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa dokumen tersebut di atas dilampirkan guna meyakinkan pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga sehingga terdakwa I selaku Direktris C.V. Masrifai Teknik telah menerima pembayaran pekerjaan 95% + 5% (100%) sebesar Rp.1.409.788.727,00,-(satu milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028651/LS-BL/2011 tanggal 22 Desember 2011 setelah dipotong pajak PPN, PPH dan Infaq, padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) Lhokseumawe tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa terdakwa I sebagai Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang - Pusong (LJTN) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan cara yaitu terdakwa tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirincikan dalam kontrak sehingga kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan dan diterima pembayaran pekerjaannya tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, padahal seharusnya terdakwa mempunyai kewenangan atau kesempatan atau sarana karena

Hal 21 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya untuk mengerjakan pekerjaan proyek tersebut agar sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Daftar Kuantitas Dan Harga.

- Bahwa terdakwa II sebagai Direktur Utama PT. BIFEFA RAYA CONSULT selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan cara yaitu terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang – Pusong (LJTN) sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa yaitu :

- Bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pada paket ini sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa ;
- Mengawasi dan menempatkan personil-personil yang sesuai dengan uraian tugas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing dalam rangka membantu pemberi tugas yaitu PPTK pengawasan teknis jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dalam melaksanakan pengawasan teknik untuk pekerjaan fisik;
- Bertanggung jawab terhadap hasil quality control yang telah dilakukan oleh tenaga ahli atau personil yang telah ditempatkan pada pekerjaan fisik;

seharusnya dengan pengawasan yang dilakukan Terdakwa II diharapkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dikerjakan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, padahal seharusnya terdakwa mempunyai kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatannya untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut agar benar-

Hal 22 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dikerjakan sebagaimana dengan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Daftar Kuantitas Dan Harga.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ir. FERIZAL BIN H.M. RUSLI JAHIDIN, saksi RIDWAN, S.T BIN M. JAMIN, saksi HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI dan Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni CV. Masrifai Teknik sebagaimana terurai diatas, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 268.543.495,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

(1)	Nilai Pembayaran dari Negara (Nilai SP2D setelah dikurangi PPN)	Rp. 2.009.832.920,00
(2)	Nilai Riil Fisik Pekerjaan (tidak termasuk PPN)	Rp. 1.741.289.425,00
	Besaran Kerugian Keuangan Negara	Rp. 268.543.495,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh tanggal 21 Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Hal 23 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I. MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN sebagai Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK berdasarkan Akte Notaris Taufik, S.H. Nomor: 25 Tanggal 12 Desember 2005 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. Masrifai Teknik" selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang - Pusong (LJTN) sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor : 05/BMP/PJ/OTSUS-LSM/ADD-II/XI/2011 tanggal 03 November 2011, dan Terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF sebagai Direktur Utama PT. BIFEFA RAYA CONSULT berdasarkan Akte Notaris Marzuki, S.H. Nomor : 22 Tanggal 10 Januari 2001 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. BIFEFA RAYA CONSULT" selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011, Amandemen Kontrak Kesatu Nomor : 11.1-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 9 Desember 2011, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. FERIZAL BIN H.M. RUSLI JAHIDIN selaku Konsultan Supervisi/Site Engineer P.T. BIFEFA RAYA CONSULT, saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi RIDWAN,S.T BIN M. JAMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (*keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 24 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh memperoleh dana untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) sebesar Rp. 2.610.000.000.- (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.03.01 tanggal 29 April 2011 dengan kode rekening 5.2.2.23.21, dan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh pada Tahun Anggaran 2011 juga memperoleh dana untuk Kegiatan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan wilayah-8 (Lhokseumawe) sebesar Rp. 1.119.019.000.- (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan belas ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.03.01 tanggal 29 April 2011 dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.21.01.
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) dilaksanakan oleh terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 002/SPMK-OTSUS/LSW/DBC/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh

Hal 25 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.210.810.000,- (dua miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dan untuk Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) termasuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) dilaksanakan oleh terdakwa II Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF selaku Direktur Utama PT. BIFEFA RAYA CONSULT berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) Nomor : 11-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011, Amandemen Kontrak Kesatu Nomor : 11.1-AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor : 11.2-AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 9 Desember 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.033.651.894,- (satu miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: 02-KONT / BM / PJ / OTSUS-LSM / VII / 2011 tanggal 12 Juli 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/ 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor: 05 / BMP / PJ / OTSUS-LSM / ADD-II / XI / 2011 tanggal 03 November 2011 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan 24 Desember 2011, selanjutnya berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga telah ditetapkan untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN), pekerjaan yang harus dikerjakan oleh terdakwa I serta yang harus dilakukan pengawasan oleh terdakwa II terdiri dari :

Hal 26 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kwantitas Awal	Perkiraan Kwantitas Add. I	Perkiraan Kwantitas Add. II	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak Awal (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak Addendum I (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak Addendum I (Rupiah)
a	B	c	d	E	f	g	h	i	j
	DIVISI 1. UMUM								
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	1.00	16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							16,016,500.00	16,016,500.00	16,016,500.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1 (1)	Galian Biasa	M ³	3,300.00	6,953.61	11,807.66	30,743.00	101,451,900.00	213,774,932.51	363,002,866.67
3.1 (3)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter	M ³	216.00	757.50	189.75	37,627.00	8,127,432.00	28,502,452.50	7,139,723.25
3.2 (1)	Timbunan Biasa	M ³	13,200.00	10,234.31	16,853.62	93,971.00	1,240,417,200.00	961,728,283.46	1,583,751,159.27
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							1,349,996,532.00	1,204,005,668.47	1,953,893,749.19
	DIVISI 7. STRUKTUR								
7.1 (5)	Beton K250	M ³	99.81	111.90	25.39	1,040,682.00	103,870,470.42	116,452,315.80	26,417,712.57
7.1 (6)	Beton K175	M ³	33.60	15.60	-	797,862.00	26,808,163.20	12,446,647.20	-
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	9,981.00	5,385.70	1,316.55	14,932.00	149,036,292.00	80,419,308.83	19,658,717.73
7.9	Pasangan Batu	M ³	562.50	912.50	222.59	622,750.00	350,296,857.00	568,259,375.00	138,616,895.13
7.14 (2)	Pembongkaran Beton	M ³	148.00	134.65	476.31	118,003.00	17,464,440.00	15,889,461.32	56,206,469.14
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							647,476,244.62	793,467,108.15	240,899,794.57

Hal 27 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



namun pada kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan dan diterima pembayaran pekerjaannya oleh terdakwa I tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan/evaluasi teknis terhadap fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) Lhokseumawe yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh sebagaimana dalam Laporan Evaluasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang - Pusong (Lanjutan) di Lhokseumawe, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume			Selisih
			Kontrak	Investigasi	Penyusutan	
1.	Umum		-	-	-	-
2.	Pekerjaan Tanah					
	a. Galian Biasa	M ³	11.807,66	-	-	-
	b. Galian Struktur	M ³	189,75	-	-	-
	c. Timbunan	M ³	16.853,62	14.172,71	850,36	1.830,55
3.	Pekerjaan Struktur					
	a. Beton K250					
	b. Beton K175	M ³	25,39	25,39	-	-
	c. Baja U24 polos	M ³	-	-	-	-
	d. Pas. Batu	Kg	1.316,55	-	-	-
	e. Pembongkaran	M ³	222,59	24,47	-	198,12
	Beton	M ³	476,31	-	-	-

- Bahwa sesuai dengan Laporan Evaluasi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang - Pusong (Lanjutan) di Lhokseumawe oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh tersebut diperoleh fakta pekerjaan tanah timbunan yang dikerjakan hanya 14.172,71 M³, sedangkan yang seharusnya dikerjakan sesuai daftar kuantitas dan harga adalah 16.853,62 M³, sehingga telah terjadi kekurangan pekerjaan/selisih volume sebesar 1.830,55 M³. Selanjutnya untuk pekerjaan struktur pemasangan batu yang dikerjakan hanya 24,47 M³, sedangkan yang seharusnya dikerjakan sesuai daftar kuantitas dan harga adalah 222,59 M³, sehingga telah terjadi kekurangan pekerjaan/selisih volume sebesar 198,12 M³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun terdakwa I selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK justru tidak mengajukan lagi perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga dari pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Addendum II, melainkan mengajukan permohonan pencairan dana proyek sebesar 95% + 5% (100%) sesuai dengan surat Nomor : 271/MT/VII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Permohonan Permohonan Penarikan Termin dan Retensi kepada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi, yaitu :
 - Sertifikat Bulanan No 01 tanggal 25 Juli 2011, Sertifikat Bulanan No 02 tanggal 25 Agustus 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 03 tanggal 25 September 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 04 tanggal 25 Oktober 2011, Sertifikat Bulanan Nomor 05 tanggal 25 Nopember 2011 dan Sertifikat Bulanan Nomor 06 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK/Kontraktor Pelaksana, saksi Ir. Ferizal, Terdakwa II. RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN, Terdakwa III. HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI, dan terdakwa I. Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 601/BASPP/OTSUS-LSM/BM/022/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;
 - Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% yang ditandatangani oleh saksi Ir. Ferizal, saksi Faisal Riza dan saksi RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN;

Hal 29 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Peneliti Pelaksana Kontrak Nomor : 12/PAN-TPK/PPTK-OTSUS/BID-BM/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN selaku Direktris CV. MASRIFAI TEKNIK/Kontraktor Pelaksana, saksi RIDWAN, S.T. BIN M. JAMIN, saksi HUZAIVA, S.T. BIN ZULKIFLI, dan saksi Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS;
- Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum I Nomor : 02/BM/PJ/OTSUS-LSM/ADD-I/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Addendum II Nomor : 05/BMP/PJ/OTSUS-LSM/ADD-II/XI/2011 tanggal 03 November 2011.
- Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Bank Aceh Cabang Syariah Lhokseumawe Nomor : 119/JB.04/620/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa dokumen tersebut di atas dilampirkan guna meyakinkan pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, padahal dokumen-dokumen lampiran sebagaimana di atas tersebut adalah palsu atau menerangkan yang tidak sebenarnya karena di dalam dokumen-dokumen lampiran tersebut menerangkan bahwa pekerjaan di lapangan telah dikerjakan 100% sesuai yang ditentukan dalam daftar kuantitas dan harga padahal kenyataannya pekerjaan yang dikerjakan di lapangan belum mencapai 100% atau tidak sesuai dengan Daftar Kuantitas Dan Harga sehingga terdakwa I selaku Direktris C.V. Masrifai Teknik telah menerima pembayaran pekerjaan 95% + 5% (100%) sebesar Rp. 1.409.788.727,00 (satu milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028651/LS-BL/2011 tanggal 22 Desember 2011 setelah dipotong pajak PPN, PPH dan Infaq, padahal sebenarnya fisik

Hal 30 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang telah diselesaikan pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (LJTN) Lhokseumawe tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ir. FERIZAL BIN H.M. RUSLI JAHIDIN, saksi RIDWAN, S.T BIN M. JAMIN, saksi HUZAIVA, S.T BIN ZULKIFLI dan Ir. TEUKU ZAHEDI, M.T BIN TEUKU ABBAS sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 268.543.495,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

(1)	Nilai Pembayaran dari Negara (Nilai SP2D setelah dikurangi PPN)	Rp. 2.009.832.920,00
(2)	Nilai Riil Fisik Pekerjaan (tidak termasuk PPN)	Rp. 1.741.289.425,00
	Besaran Kerugian Keuangan Negara	Rp. 268.543.495,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh tanggal 21 Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 31 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS: 04/LSM/Ft.1/12/2013, tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 32 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
4. Membebani Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 268.543.495,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan menggunakan/memperhitungkan uang yang telah disetor/ diserahkan secara sukarela oleh Terdakwa I pada tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 29 Mei 2013 ke Kas Daerah dengan Nomor rekening : 010.01.02.12003-4 atas nama Gubernur Provinsi NAD/PAD di Bank Aceh sebesar Rp. 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar asli dokumen kontrak pembangunan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011 Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011.
 - 1 (satu) exemplar foto kopi dokumen berita acara peneliti kontrak. (dilegalisir).
 - 1 (satu) exemplar foto kopi dokumen back up data mutual chek (MC 0) (dilegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar asli dokumen sertifikat bulanan 01, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli sertifikat bulanan 02, tanggal 25 Agustus 2011.
- 1 (satu) exemplar asli sertifikat bulanan 03, tanggal 25 September 2011.
- 1 (satu) exemplar asli sertifikat bulanan 04, tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) exemplar foto kopi sertifikat bulanan 05, tanggal 25 November 2011. (dilegalisir).
- 1 (satu) exemplar asli sertifikat bulanan 06, tanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli foto dokumen 0%, 50%, 100%.
- 1 (satu) exemplar foto kopi dokumen kontrak addendum I, tanggal 24 Agustus 2011. (dilegalisir).
- 1 (satu) exemplar asli dokumen kontrak addendum II, tanggal 03 November 2011.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen final quantity MC akhir.
- 1 (satu) exemplar asli berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO).
- 1 (satu) exemplar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja modal (PSS-LS belanja modal) Nomor : 900/15/BL/2011, tanggal 21 Januari 2011 untuk pembayaran uang muka kerja beserta lampirannya atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja modal (PSS-LS belanja modal) Nomor : 900/172/BL/2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk pembayaran uang lunas MC O, MC 01, MC 02, MC 03, MC 04,

Hal 34 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC 05, MC 06 sebesar (95%) beserta lampirannya atas pekerjaan pembangunan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.

- 1 (satu) exemplar asli dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan, tanggal 30 desember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen asbuilt drawing yang dijadikan dasar pembayaran 100% atas pekerjaan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.
- 1 (satu) exemplar asli dokumen surat keputusan bendahara pengeluaran pembantu MEGAWATI, A. Md.
- 1 (satu) Eks Akta pendirian (persero komanditer) CV. MASRIFAI TEKNIK dengan nomor 25 tanggal 12-12-2005 yang dibuat di Notaris TAUFIK SH, yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar rekening Koran giro bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe nomor rekening 01.06.000548-0620 milik MASRIFAI TEKNIK.
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/ 056/2011, tanggal 12 September 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Peneliti Pelaksana Kontrak, Pekerjaan : Pemb. Jalan Lingkaran Ujung Blang-Pusong (Ljtn), Lokasi : Lhokseumawe, Nomor Kontrak : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011, Tanggal Kontrak : 12 Januari 2011, Biaya Kontrak : Rp. 2.013.489.000,-, Sumber Dana : APBA (Otsus), Tahun Anggaran : 2011.

Hal 35 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Bulanan No.01, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Bulanan No.02, tanggal 25 Agustus 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Bulanan No.03, tanggal 25 September 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Bulanan No.04, tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Bulanan No.05, tanggal 25 Nopember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Bulanan No.06, tanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100%.
- 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO).
- 1 (satu) exemplar asli Addendum - I Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan, tanggal 24 Agustus 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Addendum - II Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan, tanggal 03 Nopember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Kontrak Pembangunan Jalan Lingkar Ujong Blang-Pusong Lanjutan tahun 2011 Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011.
- 1 (satu) exemplar asli Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 (Lhouksema) Justifikasi Teknik.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0005825/LS/BL/2011, tanggal 03 Agustus 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).

Hal 36 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00028651/LS/BL/2011, tanggal 22 Desember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) exemplar foto copy Kegiatan DPA - SKPA Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) exemplar foto copy Buku Kas Umum, SKPA : Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : Dr. Ir. Muhyan Yunan, MSc, (HW.Eng), Bendahara Pengeluaran : Zulkarnaini, BA.(telah dilegalisir).
- 1 (satu) exemplar asli Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhokseumawe Nomor Kontrak : 11/AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011, tanggal 04 Januari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Amandemen Kontrak Kesatu Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhokseumawe Nomor Kontrak : 11/AC/CTR/BPP/DBC/APBA/ 2011, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Amandemen Kontrak Final 11.2- AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 atas Amandemen Kontrak Kesatu 11.1-AC/CTR/BPP/DBC/APBA/ 2011, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Invoice No. 01 bulan Januari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Invoice No. 02 bulan Agustus 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Invoice No. 03 bulan September 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Invoice No. 04 bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Invoice No. 05 bulan Nopember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Invoice No. 06 bulan Desember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Back Up Invoice No. 01 bulan Januari 2011.

Hal 37 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar asli Back Up Invoice No. 02 bulan Agustus 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Back Up Invoice No. 03 bulan September 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Back Up Invoice No. 04 bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Back Up Invoice No. 05 bulan Nopember 2011.
- 1 (satu) exemplar asli Back Up Invoice No. 06 bulan Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0005174/LS/BL/2011, tanggal 28 Januari 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0013781/LS/BL/2011, tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0019548 / LS / BL / 2011, tanggal 21 Nopember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) exsamplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0028423/LS/BL/2011, tanggal 22 Desember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) exemplar asli Laporan Bulanan Januari 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) exemplar asli Laporan Bulanan Agustus 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.

Hal 38 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar asli Laporan Bulanan September 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) exemplar asli Laporan Bulanan Oktober 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) exemplar asli Laporan Bulanan Nopember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) exemplar asli Laporan Bulanan Desember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) exemplar asli Laporan Khusus Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) exemplar asli Laporan Triwulan Priode Januari - September 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) exemplar asli Laporan Triwulan Priode Oktober - Desember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1(satu) exemplar asli Laporan Akhir 2011 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- Foto copy Akte Notaris SABARUDDIN SALAM, SH, SpN (Berita Acara Rapat PT. BIFEFA RAYA CONSULT) Nomor : 66 tanggal 20 Pebruari 2008 (dilegalisir).
- Foto copy Akte Notaris MARJUKI, SH tentang AKTA pendirian perseroan terbatas Nomor : 22 tanggal 10 Januari 2001 (dilegalisir).
- Print Out Rekening Koran Giro atas nama PT. BIFEFA Nomor Rekening 1002089137, Bank Bukopin Cabang Banda Aceh.

Hal 39 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 746/DBC/PPTK-PW/Demob.XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 732 / DBC / PPTK-PW / Demob.XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 671 / DBC / PPTK-PW / Demob.XII/2011, tanggal 10 Desember 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 614 / DBC / PPTK-PW / Demob.XI/2011, tanggal 10 November 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 644 / DBC / PPTK-PW / Demob.XI/2011, tanggal 25 November 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 652 / DBC / PPTK-PW / Demob.X/2011, tanggal 31 Oktober 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 011 / DBC / PPTK-PW / Mob.VII/2011, tanggal 05 Januari 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW

Hal 40 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2011, Nomor : 503 / DBC / PPTK-PW / Mob.VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran.

- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor: 045 / DBC / PPTK-PW / Demob.VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 050 / DBC / PPTK-PW / Mob.VII/2011, tanggal 06 Januari 2011, beserta lampiran.
- 1(satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Layanan Jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) (PW-11/2012).
- 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg. 821.12/295/2007 tanggal 29 Juni 2007 (telah dilegalisir).
- 1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta karya Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 990/KPTS/01/2011 tanggal 25 April 2011 (telah dilegalisir).
- 1(satu) exemplar foto copy back up data MC1 sampai dengan MC6 Pembangunan Jalan Lingkar Ujong Blang-Pusong Kota Lhokseumawe (Lanjutan) tahun 2011 (telah dilegalisir).
- 1(satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg. 821.12/291/tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 (telah dilegalisir).

Hal 41 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 990/KPTS/01/2011 tanggal 25 April 2011(telah dilegalisir).
- 1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 990/KPTS/07/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Kedua (FHO) Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).
- Foto copy pangkat Tk. I Gol. IV/B Ir. TEUKU ZAHEDI M.T. Bin T. ABBAS, SK Nomor 29/K Tahun 2011 (dilegalisir).
- Foto copy Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.3 / 056/2011, tentang penunjukan/ penetapan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan dana otonomi khusus pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2011, tanggal 12 September 2011 (dilegalisir).

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
Ir. TEUKU ZAHEDI, MT BIN TEUKU ABBAS. Dkk.**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 07 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.BNA tanggal 14 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 42 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli dokumen kontrak pembangunan jalan lingkar ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011 Nomor : 02-KONT/BM/PJ/ OTSUS-LSM/VII/2011.
 - 1 (satu) eksemplar foto kopi dokumen berita acara peneliti kontrak. (dilegalisir).
 - 1 (satu) eksemplar foto kopi dokumen back up data matual chek (MC 0). (dilegalisir).
 - 1 (satu) eksemplar asli dokumen sertifikat bulanan 01, tanggal 25 Januari 2011.
 - 1 (satu) eksemplar asli sertifikat bulanan 02, tanggal 25 Agustus 2011.

Hal 43 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli sertifikat bulanan 03, tanggal 25 September 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli sertifikat bulanan 04, tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) eksemplar foto kopi sertifikat bulanan 05, tanggal 25 November 2011. (dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar asli sertifikat bulanan 06, tanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli foto dokumen 0%, 50%, 100%.
- 1 (satu) eksemplar foto kopi dokumen kontrak addendum I, tanggal 24 Agustus 2011. (dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen kontrak addendum II, tanggal 03 November 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen final quantity MC akhir.
- 1 (satu) eksemplar asli berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO).
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja modal (PSS-LS belanja modal) Nomor : 900/15/BL/2011, tanggal 21 Januari 2011 untuk pembayaran uang muka kerja beserta lampirannya atas pekerjaan pembangunan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja modal (PSS-LS belanja modal) Nomor : 900/172/BL/2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk pembayaran uang lunas MC O, MC 01, MC 02, MC 03, MC 04, MC 05, MC 06 sebesar (95%) beserta lampirannya atas pekerjaan pembangunan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.

Hal 44 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan, tanggal 30 desember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen asbuilt drawing yang dijadikan dasar pembayaran 100% atas pekerjaan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen surat keputusan bendahara pengeluaran pembantu MEGAWATI, A. Md.
- 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg. 821.12/295/2007 tanggal 29 Juni 2007 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta karya Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 990/KPTS/01/2011 tanggal 25 April 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar foto copy back up data MC1 sampai dengan MC6 Pembangunan Jalan Lingkaran Ujung Blang-Pusong Kota Lhokseumawe (Lanjutan) tahun 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg. 821.12/291/tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 990/KPTS/01/2011 tanggal 25 April 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi

Hal 45 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor : 990/KPTS/07/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Kedua (FHO) Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).

- Foto copy pangkat Tk. I Gol. IV/B Ir. TEUKU ZAHEDI M.T. Bin T. ABBAS, SK Nomor 29/K Tahun 2011 (dilegalisir).
- Foto copy Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/056/2011, tentang penunjukan/ penetapan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan dana otonomi khusus pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2011, tanggal 12 September 2011 (dilegalisir).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.

- 1 (satu) Eks Akta pendirian (persero komanditer) CV. MASRIFAI TEKNIK dengan nomor 25 tanggal 12-12-2005 yang dibuat di Notaris TAUFIK SH, yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar rekening Koran giro bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe nomor rekening 01.06.000548-0620 milik MASRIFAI TEKNIK.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Masna Rima Yanti Binti Jamaluddin.

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/056/2011, tanggal 12 September 2011 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).

- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Peneliti Pelaksana Kontrak, Pekerjaan : Pemb. Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (Ljtn), Lokasi : Lhokseumawe, Nomor Kontrak : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011, Tanggal Kontrak : 12 Januari 2011, Biaya Kontrak : Rp. 2.013.489.000,-, Sumber Dana : APBA (Otsus), Tahun Anggaran : 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 01, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 02, tanggal 25 Agustus 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 03, tanggal 25 September 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 04, tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 05, tanggal 25 Nopember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 06, tanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100%.
- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO).
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum - I Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan, tanggal 24 Agustus 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum - II Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan, tanggal 03 Nopember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Pembangunan Jalan Lingkar Ujong Blang-Pusong Lanjutan tahun 2011 Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011.

Hal 47 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 (Lhouksemawe) Justifikasi Teknik.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0005825/LS/BL /2011, tanggal 03 Agustus 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00028651/LS/BL /2011, tanggal 22 Desember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar foto copy Kegiatan DPA - SKPA Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Kas Umum, SKPA : Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : Dr. Ir. Muhyar Yunan, MSc, (HW.Eng), Bendahara Pengeluaran : Zulkarnaini, BA.(telah dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhouksemawe Nomor Kontrak: 11 / AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011, tanggal 04 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Kesatu Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhouksemawe Nomor Kontrak : 11/AC/ CTR/BPP/DBC/ APBA/2011, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Final 11.2- AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 atas Amandemen Kontrak Kesatu 11.1-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/ 2011, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 01 bulan Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 02 bulan Agustus 2011.

Hal 48 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 03 bulan September 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 04 bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 05 bulan Nopember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 06 bulan Desember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 01 bulan Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 02 bulan Agustus 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 03 bulan September 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 04 bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 05 bulan Nopember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 06 bulan Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0005174 / LS / BL / 2011, tanggal 28 Januari 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0013781/LS/BL/2011, tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0019548/LS/BL/2011, tanggal 21 Nopember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).

Hal 49 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksamplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028423/LS/BL/2011, tanggal 22 Desember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1(satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Juli 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Agustus 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan September 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Oktober 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Nopember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Desember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Khusus Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Triwulan Periode Juli - September 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Triwulan Periode Oktober - Desember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.

Hal 50 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Akhir 2011 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 746/DBC/PPTK-PW/Demob.XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 732/DBC/PPTK-PW/Demob.XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 671/DBC/PPTK-PW/Demob.XII/2011, tanggal 10 Desember 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 614/DBC/PPTK-PW/Demob.XI/2011, tanggal 10 November 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 644/DBC/PPTK-PW/Demob.XI/2011, tanggal 25 November 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 652/DBC/PPTK-PW/Demob.X/2011, tanggal 31 Oktober 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 011/DBC/PPTK-PW/Mob.VII/2011, tanggal 05 Januari 2011, beserta lampiran.

Hal 51 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 503/DBC/PPTK-PW/Mob.VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 045/DBC/PPTK-PW/Demob.VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 050/DBC/PPTK-PW/Mob.VII/2011, tanggal 06 Januari 2011, beserta lampiran.
- 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Layanan Jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) (PW-11/2012).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.

- Foto copy Akte Notaris SABARUDDIN SALAM, SH, SpN (Berita Acara Rapat PT. BIFEFA RAYA CONSULT) Nomor : 66 tanggal 20 Pebruari 2008 (dilegalisir).
- Foto copy Akte Notaris MARJUKI, SH tentang AKTA pendirian perseroan terbatas Nomor : 22 tanggal 10 Januari 2001 (dilegalisir).
- Print Out Rekening Koran Giro atas nama PT. BIFEFA Nomor Rekening 1002089137, Bank Bukopin Cabang Banda Aceh.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II Ir. Effendi Bin Achmad Yusuf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 07 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2014 /PN.BNA, tanggal 15 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang.....

V. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2014 /PN.BNA.,tanggal 18 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2014;

Menimbang.....

VI. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 07 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.BNA., tanggal 19 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada

Menimbang.....

Hal 53 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 19 September 2014;

VII. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 28 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Agustus 2014, dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2014 ;

VIII. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 18 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 September 2014, dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum;

IX. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 September 2014, dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 23 September 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 29 September 2014;

X. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 September 2014, dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 23 September 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 29 September 2014;

XI. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 25 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 54 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2014, dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2014;

XII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2014, dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2014;

XIII. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penuntut Umum dengan surat tanggal 08 September 2014 Nomor W1.UI/2829/HK.01/IX/2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dengan surat tanggal 08 September 2014 Nomor: W1.UI / 2829 / HK.01 / IX / 2014, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding, kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau

Hal 55 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Agustus 2014 Nomor.07/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim tingkat pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor.07/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, tanggal 14 Agustus 2014, yang dimintakan banding tersebut, tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat pertimbangan maupun penerapan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan karena tidak sesuai dengan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu agar menimbulkan efek jera kepada

Hal 56 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi maka pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat walaupun penghukuman itu bukanlah suatu balas dendam, namun harus mendidik dan membuat rasa keadilan dalam masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi;
- Terdakwa sebagai warga negara dan warga masyarakat seharusnya memberi contoh teladan yang baik bagi negara khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sewajarnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.,Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I. **MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H.JAMALUDDIN** Terdakwa II. **Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 07/ Pid.Sus / TPK / 2014 / PN-BNA tanggal 14 Agustus 2014 yang dimintakan banding

Hal 57 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II. Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli dokumen kontrak pembangunan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011 Nomor : 02-KONT/BM/PJ/ OTSUS-LSM/VII/2011.
 - 1 (satu) eksemplar foto kopi dokumen berita acara peneliti kontrak. (dilegalisir).
 - 1 (satu) eksemplar foto kopi dokumen back up data mutual chek (MC 0). (dilegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli dokumen sertifikat bulanan 01, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli sertifikat bulanan 02, tanggal 25 Agustus 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli sertifikat bulanan 03, tanggal 25 September 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli sertifikat bulanan 04, tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) eksemplar foto kopi sertifikat bulanan 05, tanggal 25 November 2011. (dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar asli sertifikat bulanan 06, tanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli foto dokumen 0%, 50%, 100%.
- 1 (satu) eksemplar foto kopi dokumen kontrak addendum I, tanggal 24 Agustus 2011. (dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen kontrak addendum II, tanggal 03 November 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen final quantity MC akhir.
- 1 (satu) eksemplar asli berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO).
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja modal (PSS-LS belanja modal) Nomor : 900/15/BL/2011, tanggal 21 Januari 2011 untuk pembayaran uang muka kerja beserta lampirannya atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja modal (PSS-LS belanja modal) Nomor : 900/172/BL/2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk

Hal 59 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang lunas MC O, MC 01, MC 02, MC 03, MC 04, MC 05, MC 06 sebesar (95%) beserta lampirannya atas pekerjaan pembangunan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.

- 1 (satu) eksemplar asli dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan, tanggal 30 desember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen asbuilt drawing yang dijadikan dasar pembayaran 100% atas pekerjaan jalan lingkaran ujung blang-pusong lanjutan tahun 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli dokumen surat keputusan bendahara pengeluaran pembantu MEGAWATI, A. Md.
- 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg. 821.12/295/2007 tanggal 29 Juni 2007 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta karya Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor: 990/KPTS/01/2011 tanggal 25 April 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar foto copy back up data MC1 sampai dengan MC6 Pembangunan Jalan Lingkaran Ujung Blang-Pusong Kota Lhokseumawe (Lanjutan) tahun 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg. 821.12/291/tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh

Hal 60 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Tahun Anggaran 2011 Nomor : 990/KPTS/01/2011 tanggal 25 April 2011(telah dilegalisir).

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 Nomor: 990/KPTS/07/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Kedua (FHO) Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).
- Foto copy pangkat Tk. I Gol. IV/B Ir. TEUKU ZAHEDI M.T. Bin T. ABBAS, SK Nomor 29/K Tahun 2011 (dilegalisir).
- Foto copy Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.3/056/2011, tentang penunjukan/ penetapan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan dana otonomi khusus pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2011, tanggal 12 September 2011 (dilegalisir).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.

- 1 (satu) Eks Akta pendirian (persero komanditer) CV. MASRIFAI TEKNIK dengan nomor 25 tanggal 12-12-2005 yang dibuat di Notaris TAUFIK SH, yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar rekening Koran giro bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe nomor rekening 01.06.000548-0620 milik MASRIFAI TEKNIK.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Masna Rima Yanti Binti Jamaluddin.

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/056/2011, tanggal 12 September 2011

Hal 61 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).

- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Peneliti Pelaksana Kontrak, Pekerjaan : Pemb. Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (Ljtn), Lokasi : Lhokseumawe, Nomor Kontrak : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011, Tanggal Kontrak : 12 Januari 2011, Biaya Kontrak : Rp. 2.013.489.000,-, Sumber Dana : APBA (Otsus), Tahun Anggaran : 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 01, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 02, tanggal 25 Agustus 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 03, tanggal 25 September 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 04, tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 05, tanggal 25 Nopember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 06, tanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100%.
- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO).
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum - I Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan, tanggal 24 Agustus 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum - II Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan, tanggal 03 Nopember 2011.

Hal 62 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Pembangunan Jalan Lingkar Ujong Blang-Pusong Lanjutan tahun 2011 Nomor : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 (Lhouksema) Justifikasi Teknik.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0005825/LS/BL /2011, tanggal 03 Agustus 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00028651/LS/BL /2011, tanggal 22 Desember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar foto copy Kegiatan DPA - SKPA Tahun Anggaran 2011 (telah dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Kas Umum, SKPA : Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : Dr. Ir. Muhyar Yunan, MSc, (HW.Eng), Bendahara Pengeluaran : Zulkarnaini, BA.(telah dilegalisir).
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhouksema Nomor Kontrak: 11 / AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011, tanggal 04 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Kesatu Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhouksema Nomor Kontrak : 11/AC/ CTR/BPP/DBC/ APBA/2011, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Final 11.2-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 atas Amandemen Kontrak Kesatu 11.1-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/ 2011, tanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 01 bulan Januari 2011.

Hal 63 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 02 bulan Agustus 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 03 bulan September 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 04 bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 05 bulan Nopember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 06 bulan Desember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 01 bulan Januari 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 02 bulan Agustus 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 03 bulan September 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 04 bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 05 bulan Nopember 2011.
- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 06 bulan Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0005174 / LS / BL / 2011, tanggal 28 Januari 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0013781/LS/BL/2011, tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0019548/LS/BL/2011, tanggal 21 Nopember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).
- 1(satu) exsamplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028423/LS/BL/2011, tanggal 22 Desember 2011 berikut lampirannya (telah dilegalisir).

Hal 64 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Juli 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Agustus 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan September 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Oktober 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Nopember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Bulanan Desember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Khusus Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Triwulan Periode Juli - September 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Triwulan Periode Oktober - Desember 2011 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Akhir 2011 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket PW-11/2011 Lhokseumawe.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011,

Hal 65 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 746/DBC/PPTK-PW/Demob.XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, beserta lampiran.

- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 732/DBC/PPTK-PW/Demob.XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 671/DBC/PPTK-PW/Demob.XII/2011, tanggal 10 Desember 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 614/DBC/PPTK-PW/Demob.XI/2011, tanggal 10 November 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 644/DBC/PPTK-PW/Demob.XI/2011, tanggal 25 November 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 652/DBC/PPTK-PW/Demob.X/2011, tanggal 31 Oktober 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 011/DBC/PPTK-PW/Mob.VII/2011, tanggal 05 Januari 2011, beserta lampiran.
- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 503/DBC/PPTK-PW/Mob.VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran.

Hal 66 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 045/DBC/PPTK-PW/Demob.VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran.
 - Asli Surat dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh perihal Demobilisasi personil Konsultan Supervisi Paket PW 11/2011, Nomor : 050/DBC/PPTK-PW/Mob.VII/2011, tanggal 06 Januari 2011, beserta lampiran.
 - 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Layanan Jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah-8 (Lhokseumawe) (PW-11/2012).
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.**
- Foto copy Akte Notaris SABARUDDIN SALAM, SH, SpN (Berita Acara Rapat PT. BIFEFA RAYA CONSULT) Nomor : 66 tanggal 20 Pebruari 2008 (dilegalisir).
 - Foto copy Akte Notaris MARJUKI, SH tentang AKTA pendirian perseroan terbatas Nomor : 22 tanggal 10 Januari 2001 (dilegalisir).
 - Print Out Rekening Koran Giro atas nama PT. BIFEFA Nomor Rekening 1002089137, Bank Bukopin Cabang Banda Aceh.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II.
Ir. Effendi Bin Achmad Yusuf.**

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dalam tingkat banding, masing-masing ditetapkan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SELASA tanggal 16 Desember 2014, oleh kami: **H.CHAIDIR, SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, **MUZAINI**

Hal 67 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD.SH.MH Hakim Tinggi Tipikor dan **SUNARDI, SH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 30 September 2014 No. 25/PID-TIPIKOR / 2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 17 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh IWAN, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

dto.

1. MUZAINI ACHMAD.SH.MH
2. SUNARDI, SH

Panitera

Hakim Ketua.

dto.

H.CHAIDIR, SH.MH dto.

dto.

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH
NIP.19112311985031025